



## Tinjauan Hukum Islam terhadap Keputusan Istri yang Melakukan Program Keluarga Berencana (KB) Tanpa Izin dari Suami

Agung Wicaksono<sup>1\*</sup>, Lilik Andar Yuni<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

 [agung.wickz91@gmail.com](mailto:agung.wickz91@gmail.com)\*

### Abstract

The Family Planning (FP) program is an effort to control the number and spacing of births to maintain family welfare. In the Islamic perspective, contraception has long been acknowledged through the practice of 'azl, which is permitted as long as it is based on mutual agreement between husband and wife. However, debates arise when a wife decides to use contraception without her husband's consent, particularly when her health is a primary consideration. This article aims to analyze the Islamic legal perspective on a wife's decision to use FP without her husband's approval, employing a normative approach. The findings reveal that Islam provides flexibility for women to protect their health, even without their husband's consent, if the action is intended to safeguard the wife's well-being and life. The principles of maqashid syariah and the legal maxim *la dharara wa la dhirara* provide a legal basis for this decision. While consultation between spouses is encouraged, the wife's health remains a priority in Islam.

**Keywords:** Family Planning, Islamic Law, Maqashid Shariah, Reproductive Rights.

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received  
September 09,  
2024  
Revised  
October 20, 2024  
Accepted  
November 06,  
2024

Published by

ISSN

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

2774-7077

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



## PENDAHULUAN

Program Keluarga Berencana (KB) menjadi bagian penting dalam kebijakan kesehatan masyarakat di berbagai negara, termasuk Indonesia. KB merupakan salah satu solusi untuk mengatur jumlah dan jarak kelahiran anak demi tercapainya kesejahteraan keluarga (Zahari et al., 2022). Dalam Islam, perencanaan keluarga diatur melalui panduan yang memberikan keseimbangan antara kewajiban untuk melahirkan keturunan dan menjaga kesehatan fisik serta mental istri (Hermanto & Sovia, 2023). Namun, perdebatan muncul ketika istri memutuskan untuk menggunakan kontrasepsi tanpa persetujuan suami. Isu ini menjadi krusial karena melibatkan hak reproduksi perempuan dan interpretasi hukum Islam terkait peran suami dalam pengambilan keputusan keluarga.

KB sering dianggap sebagai upaya yang efektif untuk mengontrol kelahiran demi menjaga kesejahteraan keluarga dan kualitas hidup. Dalam masyarakat Muslim, penggunaan kontrasepsi telah lama diakui, sebagaimana praktik '*azl (coitus interruptus)*' yang dibolehkan oleh Rasulullah SAW selama dilakukan atas dasar persetujuan bersama antara suami dan istri. Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah menyebutkan:

"Kami melakukan 'azl pada masa Nabi SAW dan beliau mengetahuinya, namun tidak melarangnya." (HR. Muslim)

Hadis ini menjadi dasar bagi para ulama klasik untuk memperbolehkan penggunaan kontrasepsi dengan syarat adanya musyawarah antara suami dan istri. Prinsip

musyawarah atau syura adalah nilai fundamental dalam hubungan rumah tangga Islam, di mana setiap keputusan yang menyangkut masa depan keluarga, termasuk perencanaan kelahiran anak, harus didasarkan pada kesepakatan bersama (Amalia et al., 2021). Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: "Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka." (QS. Asy-Syura: 38)

Namun, dalam praktiknya, kesepakatan terkait penggunaan kontrasepsi tidak selalu mudah dicapai. Pada banyak kasus, istri merasa perlu untuk mengambil keputusan sendiri terkait kontrasepsi demi melindungi kesehatannya, terutama ketika kehamilan berulang kali membawa risiko kesehatan serius. Kehamilan dalam jarak waktu yang terlalu dekat berpotensi meningkatkan risiko komplikasi kesehatan, seperti hipertensi, anemia, hingga kematian ibu. Kondisi ini menjadikan kesehatan reproduksi sebagai isu sentral dalam diskusi KB, yang mana istri seringkali terjebak dalam dilema antara menjaga kesehatan pribadi dan memenuhi tuntutan suami untuk menambah keturunan (OGITA, 2018).

Dalam konteks ini, hukum Islam sebenarnya memberikan kelonggaran tertentu, terutama melalui prinsip maqashid syariah yang menempatkan perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*) sebagai tujuan utama syariat. Jika kehamilan lebih lanjut berisiko bagi kesehatan istri, Islam memberikan hak kepada perempuan untuk melindungi diri, bahkan jika hal ini melibatkan penggunaan KB tanpa persetujuan suami (Musyafaah, 2018). Kaidah *la dharara wa la dhirara* (tidak boleh ada bahaya atau menyebabkan bahaya) (Ishak, 2020) juga memberikan landasan bagi istri untuk mengambil keputusan yang mendesak terkait kesehatan reproduksinya.

Meski hukum Islam menekankan pentingnya musyawarah, prinsip kemaslahatan atau kemanfaatan bagi keluarga tetap menjadi pertimbangan utama. Dalam banyak kondisi, istri mengambil keputusan untuk menggunakan KB sebagai upaya melindungi diri dari bahaya fisik yang dihadapi akibat kehamilan yang berisiko. Keputusan ini, meski diambil tanpa izin suami, dapat dibenarkan dari sudut pandang syariah, terutama jika alasan yang mendasarinya adalah untuk menjaga kesehatan fisik dan mental istri (Hatta, 2021).

Dalam masyarakat patriarkal, terutama di negara-negara berkembang, pengambilan keputusan yang melibatkan KB sering kali didominasi oleh suami. Padahal, kesehatan reproduksi perempuan adalah hak fundamental yang harus dijaga dan dilindungi. Banyak perempuan di Indonesia menghadapi situasi di mana mereka merasa tidak dapat berbicara terbuka dengan suami mengenai keinginan mereka untuk menggunakan kontrasepsi. Ketidaksetaraan gender dalam pengambilan keputusan ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan istri, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatannya jika kehamilan terjadi terus menerus tanpa perencanaan yang matang (Fauziah, 2010).

Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa penggunaan KB yang tepat dapat menurunkan angka kematian ibu serta meningkatkan kualitas hidup keluarga. Program KB yang diperkenalkan di Indonesia sejak 1970-an telah berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk (Isnaini, 2018), tetapi keberhasilannya sering terhambat oleh kurangnya partisipasi suami dalam pengambilan keputusan keluarga. Padahal, keterlibatan suami dalam perencanaan keluarga dapat meningkatkan kualitas keputusan yang diambil, serta memastikan kesejahteraan istri dan anak (Amalia et al., 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum Islam memandang penggunaan KB oleh istri tanpa persetujuan suami, khususnya dalam konteks kesehatan reproduksi. Dengan menggunakan pendekatan normatif, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi prinsip-prinsip hukum Islam yang memberikan hak kepada istri dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan reproduksi. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana konsep maqashid syariah dan kaidah-kaidah hukum Islam yang relevan dapat diterapkan dalam kasus penggunaan KB tanpa izin suami. Tujuan khusus

penelitian ini adalah untuk menganalisis pandangan hukum Islam terkait keputusan istri untuk menggunakan KB tanpa izin suami dalam konteks perlindungan kesehatan reproduksi. Kemudian mengkaji pandangan ulama klasik dan kontemporer terkait izin suami dalam penggunaan KB, serta bagaimana penerapannya dalam konteks sosial modern.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yang sering dikenal dengan pendekatan doktrinal (*Metodologi Penelitian Hukum : Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum - Taufik Firmanto, Sufiarina Sufiarina, Frans Reumi, Indah Nur Shanty Saleh - Google Buku*, n.d.). Metode ini dilakukan dengan cara menelaah dokumen-dokumen hukum Islam yang relevan untuk membahas masalah perencanaan keluarga (KB) yang dilakukan istri tanpa izin suami dalam perspektif hukum Islam. Penelitian normatif ini dilakukan dengan menganalisis peraturan-peraturan hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari ayat-ayat seperti Al-Quran dan Hadis, maupun dari literatur fiqh klasik dan kontemporer yang berkaitan dengan hak-hak suami istri dalam keluarga dan kontrasepsi. Pendekatan normatif-doktrinal dalam penelitian ini bertujuan untuk menemukan, mengklarifikasi, dan mengevaluasi norma-norma hukum Islam yang terkait dengan penggunaan KB oleh istri tanpa izin suami. Oleh karena itu, penelitian ini menitikberatkan pada telaah pustaka yang bersumber dari pendapat ulama serta fatwa dan kebijakan yang diambil oleh lembaga-lembaga keagamaan di dunia Islam yang membahas isu KB.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hukum Keluarga Berencana (KB) dalam Islam**

Islam memberikan perhatian besar terhadap pengaturan kehidupan keluarga, termasuk dalam hal reproduksi dan perencanaan keluarga. Pengaturan ini berkaitan erat dengan tanggung jawab kedua pasangan suami istri dalam mendidik anak, menjaga kesejahteraan keluarga, serta menjaga kesehatan fisik dan mental masing-masing. Dalam konteks ini, Keluarga Berencana (KB), yang meliputi penggunaan kontrasepsi untuk mengatur jarak atau membatasi jumlah anak, telah menjadi topik yang banyak dibahas dalam diskusi hukum Islam.

Hukum Islam mengakui pentingnya kesehatan keluarga, baik kesehatan fisik maupun kesejahteraan mental. Dalam pandangan syariat, menjaga kesehatan termasuk salah satu tujuan dari maqashid syariah (tujuan-tujuan syariah) yang sangat dijaga (Munir, 2023). Penggunaan kontrasepsi sebagai bentuk KB modern, meskipun tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran, telah diakui oleh para ulama sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut. Pandangan ulama terhadap penggunaan kontrasepsi sebagian besar didasarkan pada analogi dengan praktik *'azl (coitus interruptus)*, yaitu tindakan menahan ejakulasi dalam hubungan suami istri untuk mencegah kehamilan (Djawas et al., 2020). 'Azl diperbolehkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah:

**"Kami melakukan 'azl di zaman Rasulullah SAW dan itu tidak dilarang oleh beliau." (HR. Muslim).**

Hadis ini menjadi dasar bagi sebagian besar ulama untuk membolehkan kontrasepsi sebagai bagian dari perencanaan keluarga, selama hal tersebut tidak melanggar hak-hak salah satu pasangan dan dilakukan atas dasar kesepakatan bersama. Prinsip dasar dari perencanaan keluarga dalam Islam adalah bahwa tindakan tersebut harus didasari oleh niat yang baik, seperti menjaga kesehatan istri, memberikan waktu yang cukup untuk membesarkan anak dengan baik, atau alasan ekonomi yang dapat mengancam kesejahteraan keluarga jika tidak diatur dengan baik.

Namun demikian, meskipun '*azl*' diperbolehkan, ulama memiliki pandangan berbeda tentang bentuk kontrasepsi modern, terutama mengenai izin atau persetujuan dari suami. Sebagian besar ulama sepakat bahwa suami dan istri idealnya harus sepakat dalam penggunaan kontrasepsi karena ini menyangkut hak reproduksi dan tanggung jawab bersama dalam keluarga. Dalam masyarakat yang menerapkan hukum Islam secara ketat, musyawarah antara suami dan istri dalam hal-hal penting seperti ini sangat ditekankan.

## 2. Pendekatan Fiqh Muqaran (Perbandingan Hukum)

Dalam Islam, terdapat empat mazhab utama yang sering menjadi rujukan dalam hukum Islam, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Masing-masing mazhab ini memiliki metode yang berbeda dalam menafsirkan hukum, termasuk dalam hal perencanaan keluarga berencana (KB) dan izin suami. Fiqh muqaran atau perbandingan hukum memungkinkan kita untuk melihat perbedaan dan persamaan di antara pandangan-pandangan tersebut, serta bagaimana hukum Islam dapat diterapkan dalam konteks modern (Djawas et al., 2020).

### a. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi memberikan fleksibilitas yang cukup besar dalam hal perencanaan keluarga. Menurut pandangan ulama Hanafi, '*azl (coitus interruptus)*' diperbolehkan tanpa harus mendapatkan persetujuan dari istri, selama tidak melanggar hak-haknya secara umum. Namun, terkait penggunaan kontrasepsi modern, sebagian ulama Hanafi kontemporer menganggap bahwa keputusan ini harus diambil melalui musyawarah antara suami dan istri untuk menjaga keharmonisan rumah tangga (Nasution & Putra, 2021). Meskipun begitu, dalam situasi darurat seperti kesehatan istri yang terancam, mazhab Hanafi memberikan kebebasan bagi istri untuk melindungi dirinya, bahkan tanpa izin suami, berdasarkan prinsip masalah (kemaslahatan) dan *la dharara wa la dhirara*.

### b. Mazhab Maliki

Dalam pandangan mazhab Maliki, penggunaan kontrasepsi seperti '*azl*' diperbolehkan jika ada alasan syar'i yang mendasarinya, terutama jika hal tersebut dilakukan untuk menjaga kesehatan istri atau kesejahteraan keluarga. Mazhab ini cenderung lebih konservatif dalam hal izin suami, dan menekankan bahwa suami seharusnya terlibat dalam setiap keputusan yang menyangkut keluarga, termasuk penggunaan KB. Namun, dalam kasus di mana kesehatan istri berada dalam bahaya, ulama Maliki mengakui bahwa keputusan istri dapat diambil tanpa izin suami, asalkan alasan yang mendasarinya jelas dan kuat (Musyafaah, 2018).

### c. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i secara umum lebih ketat dalam hal perencanaan keluarga. Penggunaan '*azl*' diperbolehkan, namun dengan syarat bahwa keputusan tersebut harus diambil bersama antara suami dan istri. Dalam pandangan Syafi'i, musyawarah antara pasangan adalah hal yang penting, dan izin suami dalam penggunaan kontrasepsi merupakan bagian dari kewajiban dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Namun, dalam situasi di mana kesehatan istri terancam, mazhab Syafi'i memberikan kelonggaran, terutama jika kehamilan lebih lanjut dapat menyebabkan bahaya yang serius. Prinsip darurat dalam hukum Islam memungkinkan istri untuk mengambil tindakan kontrasepsi tanpa izin suami jika kondisinya mendesak (Khalidin, 2023).

### d. Mazhab Hambali

Mazhab Hambali juga memberikan pandangan yang sejalan dengan mazhab lainnya terkait penggunaan kontrasepsi. Menurut ulama Hambali, '*azl*' dan bentuk kontrasepsi lainnya diperbolehkan, asalkan tidak melanggar hak-hak dasar istri atau merugikan kesehatan reproduksi. Pandangan ini menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan keluarga, dan dalam situasi tertentu seperti kondisi kesehatan istri yang lemah, keputusan untuk menggunakan KB dapat diambil oleh istri sendiri tanpa persetujuan

suami, asalkan ada alasan syar'i yang mendukung tindakan tersebut. Prinsip maqashid syariah dan *la dharara wa la dhirara* juga menjadi landasan dalam keputusan ini (Djawas et al., 2020).

#### e. Pandangan Ulama Kontemporer

Beberapa ulama kontemporer seperti **Yusuf Al-Qaradawi** dan **Wahbah al-Zuhayli** memberikan pandangan yang lebih fleksibel mengenai perencanaan keluarga dan izin suami. Menurut **Al-Qaradawi**, penggunaan kontrasepsi dalam Islam diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan dilakukan untuk tujuan yang baik, seperti menjaga kesehatan istri atau mencegah kesulitan ekonomi yang berlebihan. Dalam konteks ini, Al-Qaradawi menyatakan bahwa dalam kondisi di mana kesehatan istri terancam, istri memiliki hak untuk menggunakan kontrasepsi meskipun tanpa izin suami, karena maqashid syariah menempatkan perlindungan terhadap jiwa sebagai prioritas utama (Hatta, 2021).

Sementara itu, **Wahbah al-Zuhayli** juga menyatakan bahwa kontrasepsi dalam Islam tidaklah haram, dan izin suami dalam penggunaannya bersifat ideal tetapi bukan mutlak. Jika ada alasan medis yang jelas, terutama yang berkaitan dengan kesehatan istri, penggunaan kontrasepsi tanpa izin suami dapat dibenarkan. Pendapat ini sejalan dengan prinsip *maslahah* yang menekankan kesejahteraan keluarga dan keseimbangan antara hak-hak suami dan istri dalam perencanaan keluarga (Suci, 2021).

Kemudian ada pula ulama yang memiliki pandangan lebih moderat. Mereka menyatakan bahwa dalam situasi di mana kesehatan istri terancam atau terdapat alasan medis yang jelas, istri diperbolehkan untuk mengambil keputusan sendiri tentang penggunaan kontrasepsi. Misalnya, **Imam Al-Ghazali** dalam *Ihya Ulumuddin* menyatakan bahwa praktik *'azl* diperbolehkan selama tidak melanggar hak-hak dasar suami dan istri. Menurutnya, jika ada alasan kesehatan atau alasan yang membawa kemaslahatan bagi keluarga, penggunaan kontrasepsi dapat dilakukan meskipun tanpa izin suami (Sholihah, 2019). Pandangan ini juga didukung oleh beberapa ulama kontemporer. Misalnya, Yusuf Al-Qaradawi, seorang ulama terkemuka, menyatakan bahwa keputusan untuk menggunakan kontrasepsi tidak harus selalu melalui persetujuan suami jika istri memiliki alasan kuat seperti alasan kesehatan. Al-Qaradawi menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak suami dan hak istri, serta menghindari tindakan yang dapat membahayakan salah satu pihak. Selain itu, beberapa fatwa dari lembaga keagamaan resmi di dunia Islam, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), juga memberikan dukungan terhadap penggunaan kontrasepsi dengan alasan kesehatan, meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan izin suami. Dalam fatwa-fatwa ini, kesehatan istri sering kali dijadikan prioritas utama, dan keputusan istri untuk menggunakan kontrasepsi tanpa izin suami dapat dianggap sah jika didasarkan pada alasan medis yang kuat.

### 3. Pentingnya Musyawarah dalam Pengambilan Keputusan Rumah Tangga

Dalam hukum Islam, musyawarah merupakan prinsip penting dalam menjalankan kehidupan keluarga. Musyawarah atau konsultasi dalam pengambilan keputusan terkait keluarga, termasuk dalam hal KB, bukan hanya dianjurkan tetapi juga dianggap sebagai bagian dari kewajiban dalam membina rumah tangga yang harmonis. **Surah Asy-Syura ayat 38** menegaskan pentingnya musyawarah dalam berbagai urusan penting kehidupan (Mubarok, 2019):

**“Dan orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” (QS. Asy-Syura: 38)**

Ayat ini memberikan landasan normatif bagi kewajiban musyawarah dalam urusan keluarga. Hal ini termasuk dalam pengambilan keputusan tentang jumlah

anak, jarak kelahiran, dan metode kontrasepsi yang akan digunakan. Dalam idealnya, suami dan istri harus saling berdiskusi dan sepakat dalam setiap keputusan yang akan diambil terkait keluarga mereka. Namun, dalam praktiknya, tidak semua pasangan dapat mencapai kesepakatan dalam hal KB. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi ketidaksepakatan antara suami dan istri, di antaranya pandangan suami yang mungkin berbeda tentang jumlah anak, alasan kesehatan istri yang tidak dipahami oleh suami, atau bahkan ketidaktahuan suami tentang pentingnya kesehatan reproduksi bagi istri. Di sinilah pentingnya edukasi dan komunikasi yang baik antara suami dan istri. Jika musyawarah dapat dilakukan dengan baik, setiap keputusan keluarga, termasuk KB, dapat diambil dengan dasar yang adil dan berdasarkan kesejahteraan bersama.

Salah satu persoalan yang sering muncul dalam diskusi tentang KB dalam hukum Islam adalah masalah hak istri dalam pengambilan keputusan kesehatan reproduksi. Secara syariat, seorang istri memiliki hak penuh atas kesehatannya, termasuk kesehatan reproduksinya. Ini berarti bahwa seorang istri berhak memutuskan untuk menggunakan kontrasepsi jika kehamilan dianggap membahayakan kesehatannya, baik secara fisik maupun mental.

Dalam konsep *maqashid syariah*, menjaga kesehatan (*hifzh al-nafs*) merupakan salah satu dari lima tujuan utama syariah (Qotadah, 2020). Oleh karena itu, tindakan yang diambil untuk menjaga kesehatan, termasuk penggunaan kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berisiko, diperbolehkan selama hal tersebut bertujuan untuk menjaga keselamatan jiwa dan kesejahteraan fisik atau mental istri.

Pandangan ini juga diperkuat oleh kaidah hukum Islam yang terkenal, yaitu ***la dharara wa la dhirara*** (tidak boleh menimbulkan bahaya atau kerugian bagi diri sendiri atau orang lain). Kaidah ini sering digunakan oleh para ulama dalam konteks kesehatan dan keputusan medis. Jika kehamilan dapat menimbulkan risiko serius bagi istri, maka berdasarkan kaidah ini, istri diperbolehkan untuk menggunakan kontrasepsi meskipun tanpa izin suami, dengan syarat alasan yang mendasari keputusan tersebut adalah syar'i dan dapat diterima secara hukum Islam.

Contoh situasi di mana istri mungkin merasa perlu melakukan KB tanpa izin suami meliputi kondisi kesehatan yang serius, seperti hipertensi, penyakit jantung, atau gangguan mental yang dapat memburuk jika terjadi kehamilan. Selain itu, faktor usia juga menjadi pertimbangan penting. Seorang istri yang berusia lebih tua, misalnya, memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami komplikasi saat kehamilan, dan oleh karena itu, penggunaan kontrasepsi dapat dianggap sebagai langkah yang bijak untuk melindungi kesehatannya.

Dalam beberapa kasus, perbedaan pandangan antara suami dan istri tentang penggunaan kontrasepsi dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan rumah tangga. Beberapa suami mungkin memiliki pandangan konservatif tentang jumlah anak yang harus dimiliki, sementara istri, berdasarkan alasan kesehatan atau ekonomi, mungkin merasa tidak mampu untuk menambah jumlah anak. Ketidaksepakatan ini seringkali menjadi sumber konflik dalam keluarga.

Dalam situasi seperti ini, penting untuk diingat bahwa hukum Islam tidak hanya memberikan hak kepada suami, tetapi juga mengakui hak istri untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan kesehatannya. Hukum Islam juga mengajarkan prinsip keadilan (***al-'adalah***) dan kasih sayang (***rahmah***) dalam hubungan suami istri, sehingga segala bentuk pemaksaan atau paksaan dari suami yang mengabaikan hak istri dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah (Abdullah, 2016). Ulama juga memberikan panduan bahwa suami tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada istri dalam hal yang dapat membahayakan kesehatan atau kesejahteraannya. Misalnya, jika suami menolak penggunaan kontrasepsi sementara istri mengalami risiko kesehatan yang serius, maka istri

berhak mengambil keputusan sendiri untuk menggunakan kontrasepsi demi melindungi dirinya.

#### 4. Pendekatan Kontekstual dalam Isu Keluarga Berencana

Selain menggunakan pendekatan fiqh muqaran yang membandingkan pandangan dari berbagai mazhab dalam Islam, pendekatan kontekstual juga sangat penting untuk memahami isu Keluarga Berencana (KB) dalam realitas sosial modern. Pendekatan kontekstual bertujuan untuk menyesuaikan prinsip-prinsip hukum Islam dengan kondisi kontemporer, termasuk dinamika sosial, kesehatan, dan perubahan norma yang berkembang dalam masyarakat Muslim. Hal ini terutama penting dalam konteks hak reproduksi perempuan, kesehatan ibu, dan fenomena sosial yang berhubungan dengan keputusan istri untuk menggunakan kontrasepsi tanpa izin suami.

Hak reproduksi perempuan adalah isu yang semakin mendapatkan perhatian dalam wacana kesehatan dan hak asasi manusia di seluruh dunia. Di banyak negara Muslim, kesadaran akan hak-hak perempuan untuk mengontrol kesehatan reproduksi mereka terus meningkat. KB sering dianggap sebagai bagian penting dari upaya untuk memberikan kebebasan kepada perempuan dalam merencanakan jumlah dan jarak kelahiran anak, yang berdampak pada kesehatan fisik dan mental mereka (Suci, 2021).

Dalam konteks modern, keputusan istri untuk menggunakan KB tanpa izin suami sering kali berkaitan dengan hak perempuan untuk menjaga kesehatan reproduksi mereka. Meskipun dalam masyarakat Islam tradisional, persetujuan suami dianggap penting dalam setiap keputusan yang mempengaruhi keluarga, tantangan-tantangan kontemporer seperti risiko kesehatan akibat kehamilan yang tidak direncanakan menuntut penerapan hukum yang lebih fleksibel. Prinsip-prinsip maqashid syariah yang menekankan pentingnya melindungi jiwa (*hifzh an-nafs*) memberikan justifikasi bahwa istri memiliki hak untuk membuat keputusan terkait kontrasepsi tanpa memerlukan persetujuan suami, terutama dalam kondisi darurat yang mengancam kesehatan atau jiwa mereka (Hatta, 2021).

Kemudian di dalam masyarakat modern, perempuan semakin menyadari pentingnya menjaga kesehatan reproduksi dan kebebasan untuk mengambil keputusan terkait tubuh mereka. Hak-hak reproduksi ini diakui oleh berbagai lembaga internasional dan diperjuangkan melalui program kesehatan reproduksi global. Namun, di beberapa negara dengan norma patriarki yang kuat, termasuk di Indonesia, perempuan sering kali menghadapi hambatan sosial dan budaya yang membatasi hak mereka untuk mengambil keputusan terkait kontrasepsi. Dalam konteks ini, hukum Islam yang fleksibel memungkinkan perempuan untuk tetap memprioritaskan kesejahteraan dan kesehatan mereka, terutama dalam menghadapi ancaman serius terhadap kesehatan reproduksi.

Kemudian selanjutnya mengenai kesehatan ibu dan kontrasepsi dalam perspektif modern. Kesehatan ibu adalah salah satu isu paling krusial dalam perencanaan keluarga modern. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menempatkan kesehatan ibu sebagai salah satu indikator penting dari kualitas sistem kesehatan suatu negara (Nurhidajat & Kusumawati, 2018). Di banyak negara berkembang, angka kematian ibu akibat komplikasi kehamilan dan persalinan masih cukup tinggi. Salah satu upaya untuk menurunkan angka kematian ibu adalah dengan memberikan akses yang lebih luas terhadap layanan KB yang efektif. Menurut laporan BKKBN pada tahun 2020, angka kematian ibu di Indonesia masih cukup tinggi, dan penggunaan KB yang tepat dapat membantu menurunkan angka tersebut (Fauziah, 2010).

Dalam konteks hukum Islam, penggunaan KB untuk melindungi kesehatan ibu dapat dibenarkan berdasarkan kaidah masalah yang mengutamakan kesejahteraan dan keselamatan. Prinsip *la dharara wa la dhirara* (tidak boleh ada bahaya atau

membahayakan) mendukung penggunaan kontrasepsi jika kehamilan dapat mengancam kesehatan ibu, terutama jika jarak kehamilan terlalu dekat. Dalam situasi ini, Islam memberikan kelonggaran kepada istri untuk menggunakan kontrasepsi tanpa izin suami jika kesehatan mereka terancam. Pendekatan ini sangat relevan dengan tantangan yang dihadapi perempuan dalam masyarakat modern, di mana tuntutan kesehatan dan hak reproduksi menjadi isu penting dalam perencanaan keluarga (Amalia et al., 2021). Pendekatan kontekstual ini membantu kita memahami bahwa dalam masyarakat modern, di mana perempuan lebih terlibat dalam kehidupan publik dan memiliki akses lebih luas terhadap informasi medis, keputusan untuk menggunakan KB sering kali didasarkan pada pertimbangan medis yang matang. Hukum Islam, ketika diterapkan secara kontekstual, memberikan ruang bagi istri untuk melindungi kesehatan mereka tanpa harus menghadapi hambatan dari suami, terutama ketika situasi medis mendesak.

Selanjutnya terkait fenomena sosial dan dinamika keluarga di masyarakat muslim. Fenomena sosial terkait keputusan istri untuk menggunakan KB tanpa izin suami sering kali mencerminkan dinamika sosial yang berkembang dalam masyarakat Muslim. Masyarakat modern, khususnya di negara-negara dengan mayoritas Muslim seperti Indonesia, sedang mengalami perubahan sosial yang cepat. Peningkatan partisipasi perempuan dalam pendidikan dan kehidupan ekonomi telah mengubah dinamika kekuasaan dalam rumah tangga. Perempuan saat ini memiliki akses yang lebih luas terhadap layanan kesehatan dan informasi medis, termasuk kontrasepsi, yang memberikan mereka kesempatan untuk membuat keputusan berdasarkan pertimbangan kesehatan pribadi. Namun, meskipun ada kemajuan ini, norma-norma patriarki masih kuat dalam banyak keluarga Muslim, di mana suami sering kali dianggap sebagai pihak yang memiliki kontrol penuh atas keputusan reproduksi. Hal ini menciptakan ketegangan antara hak-hak istri untuk menjaga kesehatannya dan peran tradisional suami sebagai pemimpin rumah tangga. Pendekatan kontekstual dalam hukum Islam memungkinkan kita untuk melihat bahwa meskipun musyawarah antara suami dan istri dianjurkan, dalam banyak kasus, kesehatan dan keselamatan istri harus menjadi prioritas (Nining Eka Wahyu Hidayati, 2012). Penerapan hukum Islam dalam konteks modern ini memperlihatkan bahwa prinsip-prinsip dasar syariah seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan jiwa tetap relevan dan dapat menyesuaikan dengan perubahan sosial. Hukum Islam, dalam konteks ini, memberikan ruang bagi istri untuk mengambil keputusan terkait penggunaan KB meskipun tanpa izin suami, asalkan ada alasan yang jelas dan bersifat syar'i, terutama yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi (Musyafaah, 2018).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan peneliti maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum Islam memberikan fleksibilitas dalam hal penggunaan kontrasepsi atau KB, terutama jika didasarkan pada alasan kesehatan atau kemaslahatan keluarga. Idealnya, keputusan ini harus diambil melalui musyawarah antara suami dan istri. Namun, dalam situasi di mana kesehatan istri terancam atau terdapat alasan yang mendesak, istri diperbolehkan untuk mengambil keputusan sendiri, bahkan tanpa izin suami. Pendapat ulama tentang hal ini bervariasi, tetapi secara umum, hukum Islam selalu mengutamakan kesejahteraan dan keselamatan jiwa istri dalam konteks keluarga.

## **REFERENSI**

Abdullah, R. (2016). *Principles of Justice Women in Islam: A Study of Pre-marriage*.



- Amalia, M., Islam, M. F., & Fauziyah, S. (2021). Perempuan dan kesehatan di Indonesia: Kontribusi Muslimat NU dalam mendukung program Keluarga Berencana di Jawa Timur tahun 1974-1979. *Historiography: Journal of Indonesian History and Education*, 1(3), Article 3. <https://doi.org/10.17977/um081v1i32021p302-321>
- Anggraeni, W., & Sari, K. I. P. (2020). Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi WUS Usia  $\geq$  35 Tahun Menolak Menggunakan Alat Kontrasepsi IUD Di BPS Ny. Retno Indahningsih Desa Candiwates Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan. *Journal for Quality in Women's Health*, 3(2), 225–232. <https://doi.org/10.30994/jqwh.v3i2.79>
- Djawas, M., Misran, M., & Ujong, C. P. (2020). 'Azl Sebagai Pencegah Kehamilan (Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i). *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(2), 234. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i2.7657>
- Fauziah, U. N. M. (2010). *PENGETAHUAN, SIKAP DAN TINDAKAN ISTRI TERHADAP KELUARGA BERENCANA MANDIRI DALAM KAITANNYA DENGAN KESEHATAN REPRODUKSI*.
- Hatta, F. A. (2021). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pembatasan keturunan melalui vasektomi dan tubektomi perspektif masalah mursalah* [Diploma, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA]. [https://doi.org/10/Fitri%20Annisa%20Hatta\\_20170702012025\\_BAB%20II.pdf](https://doi.org/10/Fitri%20Annisa%20Hatta_20170702012025_BAB%20II.pdf)
- Hermanto, R. D., & Sovia, S. N. (2023). Islam dan Kebijakan Negara dalam Perlindungan terhadap Hak Reproduksi Pekerja Perempuan pada Keluarga Muslim. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v7i2.268>
- Ishak, S. (2020). *Kemudharatan Tidak Dihilangkan Dengan Kemudharatan*.
- Isnaini, D. (2018). *PERKEMBANGAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) DI KOTAMADYA YOGYAKARTA TAHUN 1970-1998*.
- Khalidin, M. (2023). Status Hukum Praktik Childfree Dalam Perspektif Ulama Syafi'iyah. *Jurnal Al-Nadhair*, 2(1), 109–135. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v2i1.29>
- Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum—Taufik Firmanto, Sufiarina Sufiarina, Frans Reumi, Indah Nur Shanty Saleh—Google Buku.* (n.d.). Retrieved October 10, 2024, from [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=TWklEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Penelitian+ini+menggunakan+metode+penelitian+normatif,+yang+sering+dikenal+dengan+pendekatan+doktrinal.&ots=09iYGxLHhP&sig=nweObBN4mKH-GvugzS21OQG\\_6MM&redir\\_esc=y#v=onepage&q=Penelitian%20ini%20menggunkan%20metode%20penelitian%20normatif%2C%20yang%20sering%20dikenal%20dengan%20pendekatan%20doktrinal.&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=TWklEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Penelitian+ini+menggunakan+metode+penelitian+normatif,+yang+sering+dikenal+dengan+pendekatan+doktrinal.&ots=09iYGxLHhP&sig=nweObBN4mKH-GvugzS21OQG_6MM&redir_esc=y#v=onepage&q=Penelitian%20ini%20menggunkan%20metode%20penelitian%20normatif%2C%20yang%20sering%20dikenal%20dengan%20pendekatan%20doktrinal.&f=false)
- Mubarok, A. A. (2019). Musyawarah dalam Perspektif Al-Quran: (Analisis Tafsir Al-Maragi, Al-Baghawi, dan Ibnu Katsir). *MAGHA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4(2), 147–160. <https://doi.org/10.24090/maghza.v4i2.3550>
- Munir, M. (2023). KONSEP KELUARGA DALAM ISLAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH. *ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.32923/ifj.v4i2.3956>
- Musyafaah, N. L. (2018). Program Kampung Keluarga Berencana Menurut Hukum Islam. *AL-HUKAMA'*, 8(2), 320–353. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2018.8.2.320-353>

- Nasution, M., & Putra, D. (2021). Penggunaan Alat Kontrasepsi dalam Pandangan Fikih Empat Mazhab. *Al-Syakhshiyah*, 3(2), 363692. <https://doi.org/10.35673/as-hki.v3i2.1788>
- Nining Eka Wahyu Hidayati, U. S. (2012). KELUARGA BERENCANA DI KALANGAN KELUARGA PESANTREN DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH (STUDI FENOMENOLOGIS DI PONDOK PESANTREN BAHRUL ULUM TAMBAK BERAS JOMBANG). *EGALITA*. <https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.1986>
- Nurhidajat, A., & Kusumawati, D. (2018). EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU (AKI) DI INDONESIA. *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*, 2(1), 28. <https://doi.org/10.33827/akurasi2018.vol2.iss1.art32>
- OGITA, N. I. (2018). *HUBUNGAN DUKUNGAN SUAMI TERHADAP PEMILIHAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG DI KECAMATAN SAWAH BESAR JAKARTA PUSAT TAHUN 2017 DAN TINJAUANNYA MENURUT ISLAM* [Diploma, Universitas YARSI]. <https://doi.org/10/10/14.DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>
- Qotadah, H. A. (2020). COVID-19: TINJAUAN MAQASID AL-SHARIAH TERHADAP PENANGGUHAN PELAKSANAAN IBADAH SHALAT DI TEMPAT IBADAH (Hifdz al-Nafs Lebih Utama Dari Hifdz al-Din?). *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 7(7). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15676>
- Sholihah, R. (2019). Hukum Mencegah Kehamilan Perspektif Imam Ghazali dan Syekh Abdullah Bin Baaz. *AL-HUKAMA'*, 9(1), 76–102. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2019.9.1.76-102>
- Suci, R. P. (2021). Implikasi Pernikahan Usia Dini terhadap Kelangsungan Kehidupan Rumah Tangga di Kabupaten Ogan Komering Ilir (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam). *Sol Justicia*, 4(2), 175–193.
- Susilawati, S., Multazam, A. M., & Haeruddin, H. (2022). Strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Beerencana Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Mengikuti Program Keluarga Berencana di Kota Makassar. *Journal of Muslim Community Health*, 3(4), Article 4. <https://doi.org/10.52103/jmch.v3i4.1239>
- Zahari, A. F. M., Utomo, P. P., & Asriana, Y. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) di Desa Liku Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 192–206. <https://doi.org/10.26618/kjap.v8i2.8349>

---

**Copyright Holder:**

© Agung Wicaksono et al., (2024)

**First Publication Right :**

© Bulletin of Community Engagement

**This article is under:**

CC BY SA